

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVATISASI AIR MINUM

A. Pengertian Air

Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain dalam system tata surya dan menutupi hamper 71% permukaan bumi.¹ Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan secara baik, karena Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya demi perbaikan kualitas dan kesejahteraan kehidupan.²

Menurut penjelasan di atas maka pengelolaan air juga harus selaras dengan hukum alam, bertanggung jawab, adil dan memberdayakan masyarakat.³ Pendencygunaan sumber daya air bersih harus di tunjukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga ketersediaan dan distribusi potensi sumber air bersih harus direncanakan secara komprehensif dan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Air>, di akses 17 Juli 2019

² Ari Handriatni, *Peran Islam dalam Penyelamatan lingkungan hidup*, (Millah, Vol. VI, No. 02, 2007), 35.

³ Lihat Aziz Ghufro dan Saharani, *Islam dan Konservasi Lingkungani*, (Millah, Vol. VI, No. 02, 2007), 60

memenuhi asas-asas kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.⁴

Adapun berbagai faktor penyebab terancamnya sumber-sumber air tawar. *Pertama*, pencemaran atmosfer bumi mengakibatkan terjadinya pemanasan permukaan bumi. Pemanasan bumi mengakibatkan pula mencairnya gletser dan salju di puncak gunung yang menjadi sumber sungai-sungai di beberapa tempat di dunia seperti Alaska, Kilimanjaro, Venezuela, dan Himalaya di India. Mencairnya salju dipuncak pegunungan selain menyebabkan naiknya permukaan air laut dan menimbulkan bahaya banjir, juga mengakibatkan berkurangnya ketersediaan sumber-sumber air. *Kedua*, pembabatan hutan, terutama di kawasan hutan lindung, telah mengakibatkan tidak adanya kawasan resapan air. Kawasan resapan air berfungsi untuk memelihara keberlanjutan ketersediaan sumber-sumber air.⁵

Seorang pengamat mengatakan bahwa hingga tahun 2020 sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam status aman. Namun, beberapa tempat di Indonesia memang sudah dalam kondisi “Waspada dan Kritis”. Di Indonesia air tawar juga merupakan sumber

⁴Atyanto Dharoko, *Model Arahana Pemanfaatan Lahan untuk Konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Sleman*, Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 13 No. 02 Juli (2006), 92.

⁵Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),195.

daya alam yang langka. Program nasional yang diperlukan adalah peningkatan penyediaan air bersih untuk penduduk Indonesia sebesar 60% dan 30% saat ini. Dengan Undang-Undang Sumber Daya Air, diharapkan penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat terjamin, baik kuantitas maupun kualitas.⁶

Air merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan sumber daya alam milik publik yang dapat dipergunakan seluruh umat manusia dengan bebas. Beberapa wilayah di Indonesia merasakan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk keperluan pertanian, perkebunan atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian pakar lingkungan berpendapat, krisis air disebabkan karena faktor kerusakan ekologis. Banyak wilayah pedesaan, permukaan air bawah tanah jauh menurun, mata air tercemar dan persediaan menurun secara drastis, bahkan di tahun 2008 tercatat 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) di beberapa wilayah Indonesia berada dalam keadaan kritis. Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Sekitar 95%

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 196

dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan pada pihak swasta.⁷

Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat, karena tidak memiliki akses untuk air minum, bahkan air bersih dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu penyediaan kebutuhan pokok seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja kepada kekuatan-kekuatan pasar. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan privatisasi air dapat dikatakan tidak sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Demikian halnya dengan pemanfaatan sumber daya air, pemerintah harus pula mengoptimalkan pengelolaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

⁷ Marwan Batubara, *Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi*, dalam <http://www.era-muslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-pivtisasi-2>. Htm, diakses 03 April 2019.

⁸ Robert J. Kodoatie, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), 56-67

B. Pengertian Privatisasi Air

Ada banyak interpretasi tentang pengertian privatisasi ini, mulai dari pengertian esensi sampai pada pengertian praktis. Keduanya mengandung konsekuensi yuridis.⁹ Indra Bastian mengutip pendapat para akademisi dan praktisi yang berpengaruh dalam program privatisasi di Inggris untuk menjelaskan pengertian privatisasi,¹⁰

Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi, swastanisasi, atau penswastaaan) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Privatisasi sering diasosiasikan dengan perusahaan berorientasi jasa atau industri, seperti pertambangan, manufaktur atau energy, meski dapat pula diterapkan pada aset apa saja, seperti tanah, jalan, atau bahkan air.¹¹

Terdapat banyak definisi yang diberikan oleh pakar berkenaan dengan istilah privatisasi. Diantaranya adalah menurut J.A Kay dan D.J. Thompson yang mengartikan privatisasi sebagai cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.¹² Doubleavy menyatakan bahwa privatisasi merupakan pemindahan permanen

⁹ Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, (Yogyakarta: Universal Atmajaya. 2007), 41

¹⁰ Selengkapya, lihat: Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003),20-21

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 18 Juni 2019.

¹² Roy H M Sembel, *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998),79.

aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non publik, seperti lembaga swadaya masyarakat.¹³ Menurut Besley dan Littlechild, meskipun kata “privatisasi” secara umum dapat diartikan sebagai “pembentuk perusahaan” namun dalam *Company Act*, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta.¹⁴

Pengertian di atas juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa:

“privatisasi adalah penjualan saham persero (perusahaan perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat”.¹⁵

Seperti halnya kasus yang terjadi di Jakarta, kedua kontrak konsesi layanan air merupakan hasil kebijakan politik rezim soeharto pada tahun 1995 dan menunjukkan dua perusahaan swasta pada 1997 tanpa tender yang kompetitif. Seperti banyak kontrak privatisasi yang

¹³Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 20

¹⁴Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 20.

¹⁵ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

lain, kontrak Jakarta direvisi pada tahun 2001 untuk membuatnya lebih muda bagi perusahaan swasta tidak mampu membuat keuntungan yang cukup dan mencapai target kontrak awal. Revisi tersebut memberikan pengurangan target cakupan layanan dan kebocoran ke tingkat yang lebih rendah dari yang telah dicapai oleh perusahaan air milik pemerintah PAM Jaya pada tahun 1995.¹⁶

Islam mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang memedomani dan mengatur hubungan seorang muslim dengan tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya layanan Tuhan seperti halnya agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material.¹⁷

Menurut pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT karena dialah pencipta, pengatur dan pemilik segala yang ada dalam semesta ini:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹⁸

¹⁶ <http://tirto.id/menggugat-privatisasi-air-di-indonesia-v9n>, diakses pada 16 Mei 2019

¹⁷Lativa M. Algoud, Mervn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, Terj. Burhan W. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 49

¹⁸ Q.S Al-Maidah 5: 17

Artinya: *“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantarnya keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*

Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ¹⁹

Artinya: *“Berimanlah kam kepada Allah dan Rasulnya dan nafkankanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...”*

Seseorang yang telah beruntung memperoleh harta, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik sebenarnya (Allah SWT), baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya.

Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “pada mulanya” masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugrahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi (dan institusi) yang mengusahakan perolehannya sesuai keutuhan masing-

¹⁹ Q.S Al-Hadid 57: 7

masing.²⁰ Masalah ekonomi dalam Islam, dibangun atas kaidah-kaidah umum ekonomi Islam (al-qawaid al-‘ammah al-iqtisadi al-Islamiyyah) yang meliputi tiga kaidah, yakni :

1. Kepemilikan (al-milkiyyah)
2. Mekanisme pengelolaan kekayaan (kayfiyyah al-tasarruf fi al-mal) dan
3. Distribusi kekayaan di antara manusia (al-tawzi’ al-tharwah bayna al-nas).

Dari beberapa keterangan nash-nash shara’ dapat dijelaskan bahwa kepemilikan terklasifikasi menjadi tiga jenis, yakni:

1. Kepemilikan Pribadi (Al-milkiyat al-fardiyah/private property)
Kepemilikan Pribadi adalah hukum shara’ yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut.²¹
2. Kepemilikan Umum (Al-milkiyat al-‘ammah/public property)

²⁰ Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2003), 324

²¹ Yunus al-Misri *Usul al-Iqtisadi al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), 41-49

Kepemilikan Umum adalah izin syara' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh shari' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja.²² Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Benda ini tergolong dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan.²³ Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits Nabi yang berkaitan dengan sarana umum:

²⁴ *الْمُسْلِمُونَ شَرَّ كَأْءٍ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ*

Artinya: “Manusia berserikat(bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.”

Air yang dimaksudkan dalam hadits diatas adalah air yang masih belum diambil, baik dari yang keluar dari mata air,

²²Yunus al-Misri *Usul al-Iqtisadi al-Islami*, 213.

²³Yunus al-Misri *Usul al-Iqtisadi al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999),213.

²⁴ Nayl al-Awtar, *Al-Futuhah Al-Makkiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jil. 6, 48

sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.²⁵

Adapun al-kala' adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (al-khala) maupun rumput kering (al-hashish) yang tumbuh ditanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemilikinya.²⁶

3. Kepemilikan Negara (milkiyyat al-dawlah/ state privatisasi)

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah/Negara, dimana Khalifah/Negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.²⁷

²⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), 180-184

²⁶ Nayl al-Awtar *Al-Futuhat Al-Makkiyyah*, jil. 6, 49.

²⁷ Al-Nabhani Taqiyuddin, *Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah 1990), 218.

Menurut al-Nabhani, harta milik umum mencakup pasilitas umum, barang tambang yang jumlahnya sangat besar, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menyebabkan tidak mungkin dikuasai oleh individu, sedangkan industri strategis adalah industri yang menghasilkan produk/mesin yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan sektor perekonomian seperti industri manufaktur, pertanian, transportasi, dan telekomunikasi.²⁸

C. Bentuk-bentuk Privatisasi Air

Proses privatisasi air terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah pengambil alihan (swastanisasi) Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Milik Pemerintah atau Negara (BUMN) oleh pihak swasta. Contoh untuk bentuk ini adalah: (1) PT. Adhitya Tirta Batam; (2) PDAM Dati II Kota Palembang Tirta Musi; (3) PDAM DKI Jakarta; (4) PDAM Dati II Kota Tangerang; (5) PDAM Dati II Kabupaten Bekasi; (6) PDAM Dati II Kota Ambon; (7) PDAM Dati II Kabupaten Maluku Utara; (8) PDAM Dati II Kabupaten Siduarjo; (9) PDAM Dati II Kabupaten Bandung dan (10) PDAM Dati II Kota Semarang.²⁹

²⁸ Al-Nabhani Taqiyuddin, *Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, 218.

²⁹ P. Raja Siregar, dkk. *Politik Air: Penguasaan Asing Melalui Utang* (Jakarta: Wahli, 2004), 46-47

Pelaksanaan privatisasi PDAM tersebut, terdapat enam sekema privatisasi yang melibatkan peran swasta dalam PDAM. Enam sekema tersebut yakni: *Pertama*, servis kontrak, yakni swasta mengerjakan tugas-tugas memasang atau membaca meteran, memonitor angka kehilangan air, memperbaiki jaringan pipa, dan menagih rekening. Servis kontrak biasanya untuk jangka waktu antara enam bulan sampai satu tahun. *Kedua*, manajemen kontrak, yakni manajemen PDAM ditangani oleh pihak swasta. Dengan manajemen kontrak ini, diharapkan membuat kinerja PDAM lebih efisien dan membantu PDAM untuk menentukan target-target pendapatan dan layanan. Kontrak ini biasanya berlaku untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun. Pihak swasta dalam hal ini mendapat fee yang tetap untuk melakukan kerja manajerial. *Ketiga*, lease (leasing) yakni sekema privatisasi dalam bentuk sektor swasta menyewa aset PDAM dan mengambil tanggung jawab untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan. Penyewa membeli hak PDAM dan sebagai imbalannya ia memperoleh pendapatan. Keuntungan dalam hal ini kontraktor swasta tergantung pada strategi mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Hak swasta dengan demikian hanya melakukan konsolidasi kerja sehingga lebih sehat. *Keempat*, konsesi, yakni suatu

bentuk privatisasi dimana pihak swasta tidak hanya bertanggung jawab untuk pengoprasian dan pemeliharaan aset PDAM, melainkan juga berinvestasi dalam PDAM tersebut. Konsesi biasanya berlangsung selama 25-30 tahun dan selama masa itu pihak swasta dapat menggunakan secara penuh aset PDAM. Namun setelah berakhir kontrak semua aset PDAM diserahkan kepada pemerintah. Konsesi menggunakan penawaran secara lelang, penawaran mengusulkan untuk mengoprasikan dan membuat target-target investasi dengan menawarkan tarif terendah untuk memenangkan tender konsesi. *Kelima, Built Operator Transfer (BOT)* yakni suatu mekanisme privatisasi yang pihak swasta membangun tempat penampungan air atau pengelolaan air serta mengoprasikan selama jangka waktu tertentu sesuai kontrak. Pemerintah membayar perusahaan pemegang BOT. Jadi, skema privatisasi ini sekedar alih teknologi dari swasta kepada pemerintah (PDAM). *Keenam, Joint venture* yakni privatisasi dalam bentuk kerjasama dalam permodalan.³⁰

Penguasaan hak mengambil air dari satu kawasan atau pengkaplingan suatu wilayah dengan penguasaan hak untuk mengambil air di wilayah tersebut. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan-

³⁰ P. Raja Siregar, dkk. *Politik Air: Penguasaan Asing Melalui Utang*, 104-105

perusahaan Air Minum dalam Kemasan (AMDK).³¹ Sebagai contoh adalah PT. Aqua Tirta Investama atau PT. Aqua Golden Missipi Dannone di klaten. Perusahaan ini telah membangun eksploitasi air.

D. Dampak Privatisasi Air

Privatisasi antara lain menyebabkan hak masyarakat sekitar hutan yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. Mereka harus rela membagi air yang selama turun temurun mereka ambil secara gratis, yang kemudian dikuasi swasta. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka pun harus membayar, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Fakta hari ini menunjukkan, pemerintah daerah kerap mendongkrak pendapatan asli daerahnya (PAD) ketimbang kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, semakin menunjukkan adanya legitimasi pelanggaran HAM atas rakyat oleh Negara. Kebijakan privatisasi air membawa dampak menurunnya produktivitas pertanian dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat. Masyarakat pun menjadi sangat dirugikan karena harus membayar mahal untuk memperoleh akses air bersih. Kerugian yang

³¹ P. Raja Siregar, dkk. *Politik Air: Penguasaan Asing Melalui Utang*, 94-96

dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga kerugian ekologis.³²

Sementara itu, kontrol pemerintah yang lemah karena ketergantungan ekonomi dan teknologi menyebabkan posisi tawar menawar (*bargaining position*) pemerintah maupun konsumen sebagai pemakai jasa terus melemah dan tidak berdaya. Investor dalam kondisi ini swasta dapat melakukan aneka manufer baru guna maraup keuntungan dan mengeksploitasi pemerintah dan konsumen, mulai dari perpanjangan kontrak, peningkatan persentase bagi hasil yang terus membesar untuk investor hingga pada tuntutan penyertaan modal pemerintah.³³

Dampak dari privatisasi ini adalah mengeringnya beberapa daerah aliran sungai (DAS). Dari 470 DAS di seluruh Indonesia, dengan luasan area 3 juta hektar, pada 2008 sebanyak 64 DAS atas seluas 2,7 hektar berada dalam kondisi sangat kritis. Diprediksi angka ini terus meningkat setiap tahun jika eksploitasi sumber daya air terus berlangsung. Pada Tahun 1984, hanya terdapat 22 DAS kritis dan super

³²Gatot Irianto, *Dampak Privatisasi Air Minum: BuknEksplorasi Air yang Dibutuhkan*, dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/19/opini/866161.html>, diakses 16 Mei 2019

³³Gatot Irianto, *Dampak Privatisasi Air Minum: BuknEksplorasi Air yang Dibutuhkan*, dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/19/opini/866161.html>, diakses 16 Mei 2019

kritis, tahun 1922 meningkat pada 29 DAS kritis, tahun 1994 menjadi 39 DAS kritis, tahun 1998 meningkat menjadi 42 DAS kritis, tahun 2000 menjadi 58 DAS kritis, tahun 2002 menjadi 60 DAS kritis dan tahun 2008 meningkat menjadi 64 DAS kritis.³⁴

Selain mengancam kebutuhan primer rakyat atas air, yakni berupa kebutuhan untuk minum, mandi, masak dan mencuci. Privatisasi juga mengancam kebutuhan sekunder rakyat atas air yakni kebutuhan untuk mengairi sawah (lahan pertanian dan perkebunan). Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa salah satu bentuk privatisasi air adalah pengelolaan bendungan dan irigasi yang dapat berdampak pada kebangkrutan dan menyengsarakan petani.

E. Pro dan Kontra Terhadap Privatisasi Air

Terdapat banyak argument tentang program privatisasi, pendapat tersebut ada yang pro dan kontra, kontroversi tersebut disebabkan perbedaan pandangan tentang privatisasi yang meliputi definisi, tujuan, dan metode yang berlanjut implementasi teknisnya.

³⁴ Marwan Batubara, *menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi*, dalam <http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajah-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.html>. Diakses 16 Mei 2019

Menurut Febri Hamzah kontropersi meningkat ketika masuk dalam wilayah politik dan ideologi.³⁵

Argumentasi yang diajukan oleh pihak yang mendukung program privatisasi adalah:

- a. Organisasi pemerintah dianggap sudah terlalu besar, sehingga menjadi lamban, oleh karena itu organisasi pemerintah harus dikurangi, kegiatan pemerintah pada fungsi lain yang seyogyanya dapat dilakukan oleh swasta agar dilepaskan oleh pemerintah.
- b. Privatisasi berarti mengembalikan tugas pemerintah yang sebenarnya sebagai pengendali Negara bukan sebagai pelaksana. Perusahaan yang di privatisasi akan berhasil memenuhi permintaan konsumen dan akan mendapat keuntungan serta akan terus tumbuh berkembang.
- c. Privatisasi akan memberikan manfaat bagi konsumen. Karena perusahaan yang dimiliki oleh swasta memiliki insentif yang besar untuk memproduksi barang dan jasa

³⁵ Fachri Hamzah, *Negara, BUMN, dan KEsejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2007), 70

dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan oleh konsumen.

- d. Privatisasi akan merangsang kompetisi yang akan menuju kepada efisiensi dan selanjutnya meningkatkan produktivitas.
- e. Privatisasi BUMN akan membantu pemerintah mendapatkan dana segar untuk membangun infrastruktur yang diperlukan masyarakat.
- f. Terdapat anggapan bahwa campur tangan pegawai pemerintah dan politikus pada BUMN. Kondisi ini akan menghalangi kemampuan BUMN tersebut secara ekonomi, oleh karena itu BUMN harus di privatisasi.³⁶

Sedangkan pihak yang kontra terhadap privatisasi mengemukakan alasan-alasan seperti diungkapkan oleh Yair Aharoni sebagai berikut:

- a. Penjualan saham BUMN yang kinerjanya positif, berarti pemerintah bertindak merugikan Negara. BUMN yang mempunyai kinerja positif berarti menjadi sumber pemasukan keuangan Negara. Jika di privatisasi berarti

³⁶ Marwah M Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi*, (Jakarta: Literata, 2003), 142.

akan mengurangi sumber pinjaman Negara. Pihak swasta hanya akan membeli aset BUMN yang menguntungkan.

- b. Pemerintah kehilangan pendapatan dari keuntungan dan pajak yang berasal dari BUMN yang kinerjanya positif, yang tersisa hanya BUMN yang merugi dan tentu saja sulit untuk di privatisasikan.
- c. Faktor efisiensi BUMN bukan ditentukan oleh kepemilikan perusahaan, sehingga alasan penjualan saham/aset BUMN kepada swasta dengan tujuan agar BUMN efisien adalah tidak relevan.³⁷

³⁷ Marwah M Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia*, 142.